

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
YANG DILAKUKAN OLEH REMAJACahyani Santoso<sup>1</sup>, Ahmad Irzal Fardiansyah<sup>2</sup>, Fristia Berdian Tamza<sup>3</sup>, Rini Fathonah<sup>4</sup>Email: [chica041297@gmail.com](mailto:chica041297@gmail.com), [ahmad.irzal@fh.unila.ac.id](mailto:ahmad.irzal@fh.unila.ac.id), [fristia.berdia@fh.unila.ac.id](mailto:fristia.berdia@fh.unila.ac.id),  
[rinfathonah@fh.unila.ac.id](mailto:rinfathonah@fh.unila.ac.id)

Universitas Lampung

## Abstract

*This study aims to examine criminal law enforcement regarding violent theft committed by juveniles and to identify obstacles encountered in the enforcement process. The research method used is empirical juridical with a descriptive approach, focusing on applicable legal provisions and their implementation in the field. Data collection was conducted through a literature review with qualitative data analysis. The results indicate that law enforcement for juvenile perpetrators of violent theft prioritizes diversion mechanisms and restorative justice principles, which provide opportunities for rehabilitation and social reintegration for perpetrators. The main obstacles to law enforcement stem from a lack of understanding among law enforcement officials and limited resources and supporting facilities. Therefore, capacity building and synergy between officials, families, and the community are needed to support the protection of children's rights and the effectiveness of the juvenile criminal justice system for violent theft committed by juveniles. This study concludes that strengthening all parties is essential to uphold humane and fair law enforcement for juvenile perpetrators.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Violent Theft, Juveniles, Diversion, Restorative Justice.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, fokus pada ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap remaja pelaku pencurian dengan kekerasan mengedepankan mekanisme diversi dan prinsip keadilan restoratif, yang memberikan kesempatan

## Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap pelaku. Kendala utama dalam penegakan hukum berasal dari faktor aparat penegak hukum yang kurang memahami dan terbatasnya sumber daya serta fasilitas pendukung. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas aparatur serta sinergi antara aparatur, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung perlindungan hak anak dan efektivitas sistem peradilan pidana anak terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh remaja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan semua pihak untuk menegakkan penegakan hukum yang manusiawi dan adil bagi remaja pelaku tindak pidana.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Pencurian Dengan Kekerasan, Remaja, Diversi, Keadilan Restoratif.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), bukan sekadar mengedepankan kekuasaan (*machtstaat*). Dalam sistem hukum nasional, pidana hukum menjadi salah satu unsur penting yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan hukum pidana juga sejalan dengan tujuan hukum umum, yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat serta menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama demi menjamin keberlangsungan generasi manusia. Dalam hal ini, implementasi Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah yang berpihak pada perlindungan anak. Pada masa remaja individu sering mencari jati diri dengan berinteraksi bersama teman sebaya yang memiliki latar belakang serupa. Namun, tidak jarang remaja terjerumus dalam lingkungan yang kurang positif, seperti bergabung dengan geng atau kelompok yang mendorong perilaku menyimpang dan tindak kriminal<sup>1</sup>

Remaja adalah individu yang berada dalam masa transisi dari anak menuju dewasa, yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak atau remaja adalah seseorang yang berusia antara 12 hingga kurang dari 18 tahun yang berhadapan dengan hukum<sup>2</sup>. Remaja merupakan masa transisi yang penting dalam perkembangan individu, di mana mereka mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Pada masa ini, remaja sedang mencari identitas diri dan mulai memposisikan diri dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Remaja Indonesia pada tahun 2025 menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan sosial, pengaruh budaya digital, dan masalah kesehatan mental yang semakin menjadi perhatian penting. Banyak remaja menghabiskan waktu berjamjam setiap hari dengan perangkat

<sup>1</sup> Alya Sophia Adillah et al., "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Oleh Anak Yang Tergabung Dalam Gangster (Studi Bogor)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024):hal. 10

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

teknologi yang, bila tidak dikendalikan dengan baik, dapat mempengaruhi kesehatan mental dan perilaku mereka.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu permasalahan penting yang menyangkut kehidupan masyarakat, khususnya ketika pelakunya adalah remaja. Fenomena ini kian marak terjadi sebagai gambaran dari kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi tingkah laku remaja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang melanggar hukum. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan sulitnya lapangan pekerjaan memberikan tekanan sosial yang meningkatkan keamanan kerawanan, sehingga tindak pidana pencurian dengan kekerasan cenderung meningkat dalam kelompok usia muda. Menurut Soerjono Soekanto, tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan korban tidak berdaya. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi juga trauma psikologis bagi korban<sup>3</sup>. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pemberian sanksi terhadap anak disesuaikan dengan usia anak tersebut. Untuk anak yang berusia antara 8 hingga 12 tahun, sanksi yang dapat diberikan bersifat tindakan pelatihan, seperti mengembalikan anak kepada orang tua, menempatkannya di lembaga sosial, atau menyerahkannya kepada pihak negara. Sementara itu, anak yang berusia lebih dari 12 tahun hingga kurang dari 18 tahun dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku<sup>4</sup>.

Tindak pidana dengan unsur kekerasan, seperti pencurian dengan kekerasan, diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 365. Pasal ini menegaskan bahwa pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sanksi yang bertujuan tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga melindungi korban dan menjaga masyarakat secara umum. Selain itu, tindak pidana kekerasan terhadap diri sendiri atau properti orang lain mengandung unsur pelanggaran berat yang menuntut penegakan hukum yang cepat dan adil agar tidak merusak rasa aman dan kepercayaan publik terhadap sistem pidana<sup>5</sup>.

Remaja sebagai subjek hukum memiliki karakteristik khusus yang harus menjadi perhatian dalam penerapan hukum pidana. Masa remaja merupakan fase perkembangan biologis, psikologis, dan sosial yang cepat dan kompleks, di mana individu masih dalam tahap pencarian identitas dan kematangan pribadi. Oleh karena itu, hukum pidana anak, khususnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur perlakuan khusus terhadap remaja yang berhadapan dengan hukum dengan menitikberatkan pada aspek pelatihan dan rehabilitasi, bukan sekedar penghukuman. Penegakan hukum yang mengedepankan prinsip restorative justice diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi remaja untuk memperbaiki perilaku dan berintegrasi kembali secara positif di masyarakat.

Penegakan hukum pidana terhadap remaja yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus memerhatikan prinsip perlindungan anak dan tujuan pembinaan dalam

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Pencurian: Tinjauan Kriminologi*, Jakarta: Aksara, 2016, hlm. 20-25

<sup>4</sup> Retno Dwi Astuti et al., "The Contradiction Of Diversion Become An Option For Handling And Resolving Cases Against Children Who Complete Criminal Actions," *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 01 (2023): hal. 60– 69.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Pencurian: Tinjauan Kriminologi*, Jakarta: Aksara, 2016.

sistem pidana anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penerapan keadilan restoratif, di mana penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku remaja ke masyarakat dalam. Proses hukum terhadap remaja melibatkan mekanisme diversi yang bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke penyelesaian alternatif di luar pengadilan untuk mengurangi efek negatif dari stigmatisasi dan pemidanaan berat terhadap perkembangan psikososial remaja.. Namun efektivitas penegakan hukum terkadang terhambat oleh minimnya pemahaman aparat hukum tentang perlindungan hak anak dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi.<sup>6</sup> Selain itu, aparat penegak hukum memiliki peran ganda dalam melakukan tindakan preventif dan represif terhadap tindak pidana oleh remaja. Tindakan preventif berupa edukasi dan sosialisasi hukum serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan masyarakat diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran hukum di kalangan remaja. Apabila terjadi pelanggaran, pendekatan represif harus tetap memperhatikan hak anak dengan melibatkan Balai Pemasyarakatan sebagai upaya pembinaan. Keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak sangat penting untuk memastikan remaja yang berhadapan dengan hukum dapat menjalani proses pemulihan dan tidak terusmenerus mengalami marginalisasi sosial<sup>7</sup>.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja memerlukan pendekatan yang tidak hanya mengutamakan penegakan aturan hukum, tetapi juga memperhatikan kebutuhan khusus remaja sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, dengan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja dan apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tersebut.

## KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini didasarkan pada teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses perwujudan norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dijelaskan sebagai proses menjalankan norma hukum dengan tindakan preventif dan represif agar hukum dapat ditegakkan secara efektif dan adil. Pendekatan ini penting untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap remaja dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial dan psikologis mereka, serta kendala yang sering muncul dalam prosesnya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data

---

<sup>6</sup> Laras Winarsih, Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak, Repository UNDARIS, 2025, hlm. 45-47

<sup>7</sup> Retno Dwi Astuti dkk., Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kenakalan Remaja di Kabupaten Purbalingga, Jurnal SH, 2025, hlm. 30-33.

tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah<sup>8</sup>.

Metode ini didukung dengan pendekatan peraturan-undangan (statute Approach) dan pendekatan kasus (case Approach), yaitu menelaah peraturan yang relevan dan putusan pengadilan yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Remaja

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat penegak hukum, sedangkan substansi hukum mencakup segala peraturan yang berlaku. Budaya hukum Merujuk pada nilai dan kebiasaan hukum yang berkembang dalam masyarakat<sup>9</sup>. Penegakan hukum memerlukan keselarasan antara tindakan yang diambil dengan norma-norma yang telah ditetapkan guna menjaga dan menenangkan kehidupan bermasyarakat. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk faktor di luar hukum seperti budaya hukum, yang dapat bervariasi di setiap kelompok masyarakat, sehingga membuat pelaksanaan hukum menjadi beragam. Selain itu, penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada pertimbangan logika semata, namun juga sangat berkaitan dengan aspek kemanusiaan. Teori Soerjono Soekanto tentang penegakan hukum menyoroti peran budaya hukum dalam masyarakat, serta bagaimana budaya tersebut dapat mempengaruhi sistem hukum dan menimbulkan dampak yang tidak selalu dapat diprediksi atau berbedabeda<sup>10</sup>.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja merupakan proses yang menuntut pendekatan khusus, mengingat pelaku masih berada pada tahap perkembangan psikologis dan sosial. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan kejahatan serius yang melibatkan pengambilan barang milik orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyebabkan korban tidak berdaya. Pelaku remaja harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa, sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan aspek pembinaan dan perlindungan hak anak<sup>11</sup>.

Penegakan hukum terhadap pelaku remaja pencurian dengan kekerasan dilakukan melalui dua mekanisme, yakni sistem penal dan non-penal. Sistem non-penal meliputi diversi, yaitu upaya mengalihkan proses penyelesaian perkara dari pengadilan ke penyelesaian di luar pengadilan, seperti pembinaan dan pengembalian ke keluarga, guna menghindari dampak negatif hukuman pidana formal terhadap perkembangan psikososial remaja. Bila diversi tidak

<sup>8</sup> Kornelius Benuf and muhammad azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 2021, hlm. 14.

<sup>9</sup> Retno Dwi Astuti et al., "The Contradiction Of Diversion Become An Option For Handling And Resolving Cases Against Children Who Complete Criminal Actions."

<sup>10</sup> Muhammad rizaldi, fahmi, "Upaya Pencegahan Perkawinan Dini Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi Di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan," *Journal GEEJ* 7, no. 2 2024, hlm 59

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Pencurian: Tinjauan Kriminologi*, Jakarta: Aksara, 2016, hlm. 20-25.

berhasil, proses dilanjutkan dengan sanksi pidana, yang lebih banyak ancaman pelatihan baik di lembaga luar maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Dari segi hukum substansial, Pasal 365 KUHP melindungi kepentingan masyarakat dan korban dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun. Namun, dalam penanganan remaja, penerapan sanksi lebih mengutamakan aspek pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang usia dan pemidanaan yang proporsional bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan prinsip keadilan restoratif sangat penting dalam menangani remaja pelaku pencurian dengan kekerasan. Prinsip ini menyelesaikan penyelesaian kasus secara mendamaikan antara pelaku, korban, dan masyarakat, mengedepankan pemulihan serta mengintegrasikan kembali sosial pelaku. Melalui diversi mekanisme dan penguatan peran balai permasyarakatan serta lembaga terkait, diharapkan remaja dapat memperbaiki perilakunya tanpa mengalami marginalisasi sosial<sup>12</sup>.

Penetapan anak sebagai pelaku dalam perkara tersebut menuntut proses hukum yang tetap berjalan sesuai dengan mekanisme peradilan anak. Dalam proses persidangan, hakim mengambil keputusan berdasarkan fakta hukum yang terungkap serta mempertimbangkan rekomendasi dan evaluasi yang diberikan oleh Balai Permasyarakatan sebagai lembaga pembinaan yang memiliki kewenangan khusus terhadap anak bermasalah. Dengan demikian, mekanisme ini mencerminkan upaya kepolisian dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan anak sesuai dengan prinsip pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh remaja dilakukan dengan mengikuti mekanisme sistem pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Proses ini dimulai dari tahap penyidikan, pemanggilan, hingga pembinaan setelah pelaksanaan pidana, yang mengedepankan perlindungan dan keadilan bagi anak. Sistem ini memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pemidanaan dipakai sebagai upaya terakhir dan pencegahan perampasan kemerdekaan anak. Dalam perselisihan tersebut, hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dan mempertimbangkan rekomendasi dari Balai Masyarakat, lembaga khusus yang bertanggung jawab membina anak bermasalah. Hakim memeriksa anak sebagai terdakwa dalam sidang tertutup dengan didampingi orang tua atau wali dan pembimbing kemasyarakatan. Penegakan hukum ini menyeimbangkan antara ketegasan dalam hukum dan perlindungan hak anak agar tetap mendapatkan pengasuhan dan menyediakan hak-haknya. Selain itu, mekanisme diversi diterapkan sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan yang fokus pada pemulihan dan tanggung jawab sosial pelaku remaja. Berbagai instansi, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga sosial turut berperan aktif mendampingi, mengawasi, dan membina dalam proses pidana anak, sehingga diupayakan agar remaja dapat kembali berintegrasi positif di setelah masyarakat menjalani proses hukum. Pendekatan ini menyatakan bahwa perlakuan terhadap remaja pelaku tindak

---

<sup>12</sup> Azhawa, Budi Bahreisy, dan Yusrizal "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 8 Nomor 3 Tahun 2025, hlm. 20-45

pidana pencurian dengan kekerasan bukan hanya soal penghukuman, tetapi juga memberikan kesempatan perbaikan melalui pembinaan dan rehabilitasi sosial yang terstruktur dan terkoordinasi.

Penegakan hukum berjalan dengan prinsip keseimbangan antara penindakan tegas dan perlindungan hak anak sesuai dengan sistem pidana anak di Indonesia. Hakim memutuskan berdasarkan fakta dan rekomendasi lembaga pembinaan seperti Balai Masyarakatan, memastikan proses hukum mengedepankan perlindungan dan pembinaan yang fokus pada rehabilitasi serta reintegrasi pelaku sosial. Mekanisme diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak sangat membantu mengurangi dampak negatif pemidanaan formal, dengan pendampingan oleh berbagai institusi terkait untuk memastikan hak dan kesejahteraan remaja terlindungi. Pendekatan preventif dan represif yang diterapkan secara terpadu oleh aparat hukum dan dukungan dari keluarga serta masyarakat sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum ini. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap remaja pelaku pencurian dengan kekerasan tidak hanya bertujuan untuk memberi efek jera, tetapi juga memastikan remaja mendapatkan kesempatan memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik. Pendekatan ini mencerminkan paradigma keadilan restoratif yang sejalan dengan perkembangan hukum pidana anak saat ini.

#### B. Kendala Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Remaja

Istilah pemidanaan berasal dari kata “pidana”. Menurut Sudarto, pidana diartikan sebagai penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana, dengan tujuan agar pelaku merasakan penderitaan tersebut. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh, yang menyatakan bahwa pidana merupakan tanggung jawab negara terhadap suatu tindak pidana berupa penderita yang dengan sengaja diberikan kepada pelaku kejahatan. Pemidanaan adalah proses menjatuhkan atau menjatuhkan pidana kepada seseorang. Istilah ini juga dikenal sebagai hukuman pidana, hukuman pidana, atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *straftoemeting*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah kalimat. Menurut Sudarto, istilah “pemidanaan” memiliki makna yang sama dengan “penghukuman”<sup>13</sup>. Menurut Soerjono Soekanto, kendala penegakan hukum dapat dimasukkan ke dalam lima faktor penghambat utama yang saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut meliputi<sup>14</sup> :

1. Faktor pertama adalah faktor hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, kendala muncul dari tidak adanya peraturan perundang-undangan yang belum lengkap atau belum memiliki aturan pelaksanaan yang jelas, sehingga menimbulkan terbukanya hukum. Ketidakjelasan dalam bahasa hukum dan adanya pertentangan norma dapat menyebabkan perbedaan penafsiran yang pada akhirnya menghambat penegakan hukum terhadap remaja.
2. Faktor kedua yang mencakup aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim, dan pihak terkait lainnya. Kendala pada faktor ini adalah kurangnya pemahaman dan kecakapan aparatur dalam menangani kasus remaja, terutama terkait perlindungan hak anak dan

<sup>13</sup> Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, vol. 1 PT.Djava Sinar Perkasa, 2022 .Hlm 28.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4-8

pendekatan yang humanis. Sering terjadi juga keterbatasan personel dalam pelatihan yang memadai, yang dapat mengakibatkan proses hukum menjadi kurang optimal.

3. Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Hambatan berupa minimalnya fasilitas khusus untuk pelatihan dan rehabilitasi remaja pelaku pencurian dengan kekerasan menjadi masalah serius. Keterbatasan sumber daya, organisasi, dan pendanaan menyebabkan kurang optimalnya proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial remaja ke masyarakat.

4. Faktor keempat terkait masyarakat, termasuk keluarga yang kurang terlibat aktif dalam proses pendampingan dan pelatihan remaja. Stigma buruk yang melekat pada pelaku kejahatan anak juga menimbulkan hambatan sosial yang mengganggu proses pemulihan dan reintegrasi anak. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum menjadi penghambat dalam mewujudkan keamanan dan keadilan.

5. Faktor kelima adalah kebudayaan yang berperan dalam membentuk sikap dan norma hukum masyarakat. Perbedaan nilai dan norma budaya yang mempengaruhi persepsi terhadap hukum dan pelaksanaan penegakan hukum bisa berbeda-beda. Budaya hukum yang kurang mendukung perlindungan anak berpotensi melemahkan ketidakefektifan penegakan hukum pidana terhadap remaja.

Berdasarkan hasil analisis penulis dengan Merujuk pada lima faktor penghambatan penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, faktor yang paling menonjol menghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja adalah faktor penegak hukum. Kurangnya pemahaman dan kemampuan aparat dalam menangani kasus anak dengan pendekatan perlindungan hak anak secara optimal, disertai keterbatasan jumlah personel pelatihan dan sumber daya, menyebabkan proses penyidikan, pelatihan, dan rehabilitasi remaja tidak maksimal. Faktor ini memberikan pengaruh besar terhadap bagaimana proses hukum berjalan, karena aparat penegak hukum adalah ujung tombak dalam penerapan aturan. Meskipun faktor hukum, fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan juga penting dan saling terkait, kendala pada aparat penegak hukum menimbulkan hambatan langsung pada pelaksanaan hukum di lapangan. Tanpa kemampuan dan kesadaran aparat yang mampu, penerapan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak sulit dicapai secara efektif. Dengan demikian, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan perlakuan hukum terhadap remaja menjadi hal utama dalam mengatasi hambatan dan mendorong efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada remaja.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

A. penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja perlu dilakukan dengan pendekatan yang seimbang antara penindakan tegas dan perlindungan hak anak sesuai sistem penuntutan pidana anak. Penerapan prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversi menjadi kunci dalam memberikan pelatihan dan rehabilitasi yang efektif bagi remaja. Sinergi antara aparat hukum, lembaga pembinaan, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk menjamin proses hukum berjalan adil dan manusiawi, serta memberi kesempatan bagi remaja untuk memperbaiki diri.

B. Kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh remaja yaitu berasal dari faktor hukum, aparat penegak hukum, fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Namun, kendala pada aparat penegak hukum menjadi faktor paling dominan yang menghambat efektivitas proses hukum terhadap remaja pelaku pencurian dengan kekerasan. Kurangnya pemahaman dan keterampilan aparat dalam menangani kasus anak secara khusus, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pelatihan, memerlukan peningkatan kapasitas agar penegakan hukum lebih optimal dan berbasis perlindungan hak anak. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan aparat hukum serta penguatan peran keluarga dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung sistem pidana anak yang efektif dan berkeadilan.

## SARAN

- A. Seluruh masyarakat dan juga orang tua agar memberikan bimbingan agama, pendidikan karakter, dan tidak kalah penting yaitu perhatian kepada anak, supaya tidak terjerumus dengan hal-hal yang buruk, karena anak merupakan generasi penerus bangsa.
- B. Untuk aparat penegak hukum agar lebih semaksimal mungkin meningkatkan razia rutin, patroli, dan sosialisasi kepada anak, supaya dapat mengurangi angka kejahatan yang dilakukan oleh anak.

## DAFTAR PUSTAKA

Alya Sophia Adillah dkk., “Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Oleh Anak Yang Tergabung Dalam Gangster (Studi Bogor),” *Jurnal Hukum dan Keadilan Indonesia* 1, no. 3 (2024): 10.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Pencurian: Tinjauan Kriminologi*, Jakarta: Aksara, 2016, hlm. 20-25.

Retno Dwi Astuti dkk., “Kontradiksi Diversi Menjadi Pilihan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Anak yang Melakukan Tindak Pidana,” *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 01 (2023): 60-69.

Laras Winarsih, *Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak*, Repository UNDARIS, 2025, hlm. 45-47.

Retno Dwi Astuti dkk., “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kenakalan Remaja di Kabupaten Purbalingga,” *Jurnal SH*, 2025, hlm. 30-33.

Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 14.

Muhammad Rizaldi, Fahmi, “Upaya Pencegahan Perkawinan Dini Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan,” *Jurnal GEEJ* 7, no. 2 (2024): 59.

Fajar Ari Sudewo, Penologi dan Teori Pidana, vol. 1, PT. Djaja Sinar Perkasa, 2022, hlm. 28.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4-8.